



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara **Pembatalan Nikah** pada tingkat banding dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Denpasar III Nomor 12-13, Rt.001, RW. 02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Merah Darwin S.H. dan Rochanna S. Rahayu S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Pengayoman Nomor 1, Komplek Kehakiman, Utan Kayu, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. Nomor 67/SK/II/2019 tanggal 15 Januari 2019, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Denpasar III Nomor 12-13, RT.001 RW.02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., dan Yusri H. Palammai, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **LAW OFFICE M. RUSDI TAHER & PARTNERS**

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Walisongo Lantai V Jalan Kwitang Raya Nomor 13, Jakarta Pusat. terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Register Nomor 172/SK/02/2019 tanggal 11 Februari 2019, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2019, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I;**

Terbanding II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tebet Barat Dalam Nomor 14, RT.006 RW. 03, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., dan Yusri H Palammai, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **LAW OFFICE M. RUSDI TAHER & PARTNERS**, beralamat di Gedung Walisongo lantai V Jalan Kwitang Raya Nomor 13, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Register Nomor 171/SK/02/2019 tanggal 11 Februari 2019. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II;**

Turut Terbanding, beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 7 Lt. 3 Jakarta Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1714/Pdt.G/2018/PA.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.



JS tanggal 8 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019, 24 Januari 2019, 14 Februari 2019;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Turut Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Jakarta Selatan tertanggal 22 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 13 Maret 2019 sesuai dengan Surat Tabayun untuk Pemanding ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pemanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Pemanding Tidak Datang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan Kuasa Hukum Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 6 Maret 2019 dan Tanggal 11 Maret 2019, Terbanding I dan Terbanding II melakukan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 21 Maret 2019, tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Turut Terbanding Tidak datang Memeriksa Berkas Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 1 April 2019 dengan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1714/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut dinilai masih diajukan dalam tenggat waktu masa banding selama 7 (tujuh hari) dan telah sesuai dengan tatacara sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara *a qou* dari surat gugatan jawab-menjawab dipersidangan dan surat-surat bukti, bukti-bukti saksinya serta salinan putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata telah benar dan tepat sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara *a quo* adalah bahwa Penggugat/Pembanding mohon atau mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II yang dilakukan dihadapan pejabat berwenang di Bogor tanggal 13 April 2006 karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding selaku istri sah Terbanding I ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perkawinan dengan Tergugat II/Terbanding II dihadapan pejabat berwenang di Bogor pada tanggal 13 April 2006 ? Dan adakah bukti Akta Nikahnya ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini, sesuai berkas perkara *a quo* ditingkat banding, ternyata seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti Akta Nikah yang resmi pernikahan antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II karena yang diajukan adalah bukti T-3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/17/IV/2006, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak tercantum tanggal dan tempat serta KUA mana yang menerbitkan sehingga tidak jelas dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan (baik formil maupun materil) adanya pernikahan yang sah antara kedua belah pihak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan ternyata bukti-bukti yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.



diajukan dipersidangan (bukti P.1- P.6 dan T.1- T.5) adalah bukan bukti adanya perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* telah tepat dan benar, dan oleh karenanya harus dikuatkan dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding telah dipertimbangkan;

Menimbang, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nonor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1714/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H.Wakhidun A.R, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 4 Maret 2019, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijrah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dengan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra.Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H.Wakhidun A.R, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mohamad Khotib, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi Rp 134.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 6.000,00

Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)